SALINAN

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengelolaan lumpur tinja harus dilakukan secara terorganisir dan dikelola secara efektif dan ramah lingkungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD IPLT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

SALINAN

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 3

(1) UPTD IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
(2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD IPLT berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPTD IPLT Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;

SALINAN

c. pengorganisasian dan pengawasan tugas–tugas bawahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkup UPTD;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
e. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD IPLT Kelas A pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
    a. Sub Bagian Tata Usaha;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
d. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

SALINAN

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Paragraf 1
Petugas Pelayanan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 12

Petugas Pelayanan Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Petugas Pelayanan Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:
a. menerima dan mencatat kedatangan truk pengangkut lumpur tinja;
b. melakukan pengambilan sampel lumpur tinja untuk pemantauan kualitas;
c. mengoperasikan unit-unit Pengolahan di IPLT;
d. melakukan pemeliharaan rutin terhadap instalasi dan peralatan IPLT;
e. mengelola lumpur kering hasil pengolahan untuk pemanfaatan atau pembuangan akhir;

SALINAN

f. melakukan pencatatan dan pelaporan harian/mingguan/bulanan; dan
g. melakukan pengawasan keamanan lingkungan sekitar IPLT.

Paragraf 2
Petugas Operasional dan Pemeliharaan
Jaringan Air Limbah

Pasal 14

Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah mempunyai tugas Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan air limbah secara rutin, mencakup inspeksi, perbaikan, dan pembersihan agar sistem berfungsi efektif dan berkelanjutan

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Petugas Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan inspeksi rutin terhadap seluruh jaringan perpipaan air limbah untuk mendeteksi kebocoran, penyumbatan, atau kerusakan lainnya;
b. melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah;
c. melakukan pembersihan saluran dan manhole secara berkala untuk menjaga kelancaran aliran air limbah dan mencegah penyumbatan;
d. memperbaiki atau mengganti komponen jaringan seperti pipa rusak, sambungan bocor, atau sambungan yang tidak berfungsi dengan baik;
e. mencatat dan melaporkan kondisi jaringan serta kegiatan operasional harian ke atasan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pemeliharaan;
f. melakukan pemantauan debit dan kualitas air limbah pada titik-titik kontrol untuk memastikan sistem bekerja sesuai standar; dan
g. berkoordinasi dengan petugas lain di IPLT untuk mendukung kelancaran operasi dan penanganan masalah yang bersifat teknis di lapangan.

Paragraf 3
Petugas Keamanan dan Kebersihan

Pasal 16

Petugas Keamanan dan Kebersihan mempunyai tugas menjaga keamanan lingkungan dan ketertiban area IPLT serta memastikan kebersihan sarana dan prasarana fasilitas IPLT agar operasional berjalan lancar dan higienis

SALINAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Petugas Keamanan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

a. menjaga keamanan area IPLT dari segala bentuk gangguan, pencurian, atau tindakan yang dapat membahayakan fasilitas dan personel;
b. melakukan pengawasan dan kontrol akses terhadap orang maupun kendaraan yang keluar masuk area IPLT;
c. melaporkan kejadian mencurigakan atau gangguan keamanan kepada atasan atau pihak berwenang secara tepat waktu;
d. membersihkan area fasilitas IPLT, termasuk ruang operasional, kantor, saluran, dan area penampungan untuk menjaga lingkungan tetap higienis;
e. mengelola sampah domestik dan limbah ringan non-B3 yang dihasilkan selama kegiatan operasional IPLT berlangsung;
f. membantu dalam penanganan keadaan darurat, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, atau bencana lainnya di lingkungan IPLT; dan
g. melakukan perawatan ringan terhadap sarana kebersihan dan alat keamanan, seperti sapu, alat pel, alat pemadam api ringan (APAR) dan lainnya.

Bagian Keempat
Kegiatan Teknis Operasional dan Teknis Penunjang
UPTD IPLT

Pasal 18

Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD IPLT meliputi:

a. pelatihan dan pembinaan teknis;
b. fasilitasi penyedotan lumpur tinja;
c. menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan;
d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana IPLT;
e. menyusun kebijakan teknis terkait urusan Retribusi IPLT;
f. pengumpulan data dan informasi; dan
g. melaksanakan monitoring dan penegakan disiplin dalam pengelolaan IPLT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, kepala subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

SALINAN

Pasal 20

(1) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
(2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(3) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 21

(1) Kepala subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

(1) Kepala UPTD melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala UPTD mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbagian.
(3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

(1) Kepala UPTD IPLT merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
(2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselonIV/b.
(3) Kepala UPTD IPLT dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

SALINAN

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI KONAWE,

T t d

YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

T t d

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026 NOMOR 728

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWE,

ARI MAS'UD, SH., MM
NIP. 19860104 201001 1 010

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD IPLT

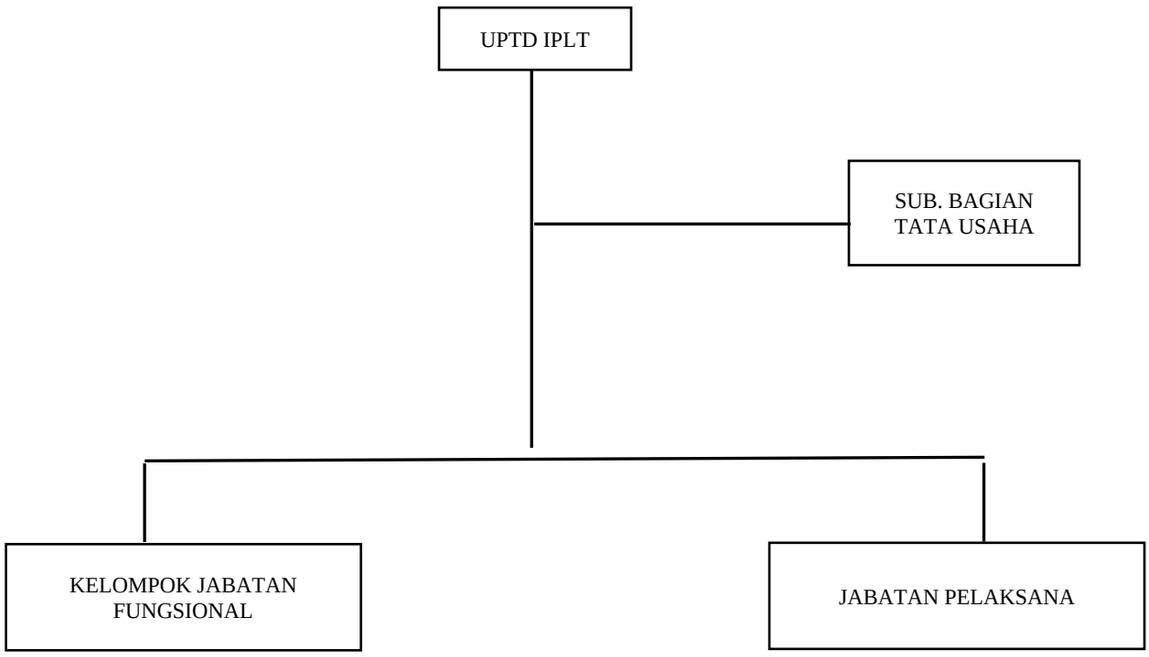

BUPATI KONAWE,

T t d

YUSRAN AKBAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWE,

ARI MAS'UD, SH., MM
NIP. 19860104 201001 1 010